

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak Kekayaan Intelektual atau yang dikenal dengan HKI atau intellectual Property Right (IPR) pada dasarnya yakni suatu hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karya bagi si penemu nya.

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat di golongan ke dalam dua kategori utama, yakni terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri. Mengenai Ruang lingkup hak cipta tersebut adalah suatu karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi.¹

Kata Hak Cipta itu sendiri berasal dari bahasa inggris copyright yang dalam terjemahannya copy, yang memiliki pengertian menggandakan dan right berarti hak. Dengan demikian secara bahasa, copyright pada prinsipnya adalah untuk menggandakan atau menyebarluaskan suatu hasil karya.

Hak cipta ada karena lahir sebagai hasil cipta karsa dari seorang pencipta melalui pola pemikiran manusia dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan yang bersifat originality dan individuality yang mana bahwa memang karya tersebut diciptakan atas dasar kesadaran si pencipta.

¹ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.17.

Dalam Undang-undang Hak cipta tahun 2014, konsepsi ataupun pengertian hak cipta tersebut diatur dalam pasal 1 angka 1 yakni “Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Konsepsi hak eksklusif (hak khusus/hak istimewa) dalam hak cipta tersebut yakni hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak atas ciptaannya tersebut tanpa izin pemegangnya. Maka dari itu jika ada pihak lain yang memang ingin menggunakan atau menjadikan karya cipta orang lain sebagai perwujudan referensi ataupun hal lain yang menyangkut pada kepentingan pemegang hak cipta, pihak tersebut harus lah memiliki itikad baik untuk mengkonfirmasi dan izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta atas karya nya.

Berdasarkan ketentuan pemaparan mengenai konsepsi ataupun pengertian hak cipta dari perspektif Undang-undang yang berlaku maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta mempunyai fungsi yang bersifat individu (privat) yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta (pemilik hak cipta) dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna mendapatkan manfaat ekonomis.

Selain itu, hak cipta juga memiliki tujuan sosial yaitu sebagai alat untuk memajukan masyarakat, sehingga pelaksanaan hak cipta untuk hal-hal tertentu tetap dibatasi oleh aturan perundang-undangan guna menjaga ketertiban masyarakat yang lebih besar apalagi dalam menjaga orisinalitas dari ciptaan suatu karya seseorang.

Dalam terminologi Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Posisi Kasus ini merupakan tingkat kasasi Mahkamah Agung yang pada awalnya ada putusan pada tingkat pertama yakni dari pengadilan niaganya

Para pihak dari kasus ini yakni PT. Pura Barutama, PT. Pura Widya Graha, PT Pura Nusa Persada (Sebagai PENGGUGAT) VS Kasim Tarigan (sebagai TERGUGAT) dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Selaku TURUT TERGUGAT)

Para Penggugat adalah Perusahaan besar yang mempunyai berbagai macam jenis kegiatan usaha yang salah satunya adalah pembuatan Hologram pengaman untuk berbagai macam produk barang berdasarkan pesanan dari berbagai perusahaan, baik milik Pemerintah maupun Swasta. Antara lain, bekerjasama dengan Perum Peruri dalam pembuatan Hologram Pengaman pita Cukai, Hologram Logo Universe Lion untuk PT. Universe Lion, Segel Hologram untuk PT Federal Motor dan sebagainya;

Para Penggugat adalah salah perusahaan yang menggunakan Teknologi hologram untuk beberapa merk perusahaan, dan sudah menerima order pesanan dari beberapa perusahaan sebelum tahun 1990 Para Penggugat pada Tahun 1990 an, pernah bekerjasama dan menunjuk

Tergugat sebagai agen di Jakarta untuk memasarkan produk-produk milik Para Penggugat antara lain cetak dengan Tehnologi hologram

Namun Pihak penggugat beranggapan bahwa tanpa ijin dan setahu Para Penggugat, Tergugat menulis karya tulis tanpa referensi akademis, metode dan analisa berjudul “Hologramisasi Atau Kinegramisasi produk komersial”; Kemudian di daftarkan ke Turut Tergugat dengan Nomor dan tanggal Permohonan No; EC00201801072, 22 Januari 2018, dengan Nomor Pencatatan Ciptaan ;000100681

Pokok permasalahan nya yakni kasus tersebut bermula dari pihak penggugat melayangkan gugatan mengenai suatu hak cipta karya tulis milik Tergugat yang berjudul "Hologramisasi atau kinegramisasi produk komersial" yang sebenarnya pihak tergugat sudah terlebih dahulu mendaftarkan ciptaannya kepada lembaga yang berwenang secara resmi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku mengenai hak cipta.

Pihak penggugat merasa dirugikan karena beranggapan bahwa pihak tergugat tanpa izin dari pihak penggugat menulis karya tulis tersebut dan merasa bahwa teknologi hologramisasi sudah terlebih dahulu di gunakan penggugat untuk memenuhi order dari konsumennya.

Sebelumnya memang bahwa antara penggugat dan tergugat tersebut memiliki hubungan kerjasama sebagai rekan kerja. Pihak penggugat menjadikan pihak tergugat sebagai agen.

Selain itu penggugat merasa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yang mengklaim sebagai pencipta hologram yang dijadikan karya tulis tersebut yang sudah didaftarkan tanpa sepengetahuan penggugat tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum & tidak beritikad baik.

Pihak penggugat merasa dirugikan karena beranggapan bahwa pihak tergugat tanpa izin dari pihak penggugat menulis karya tulis tersebut dan merasa bahwa teknologi hologramisasi sudah terlebih dahulu di gunakan penggugat untuk memenuhi order dari konsumennya. Berdasarkan dalil permohonan dan tuntutan, pihak penggugat menginginkan pembatalan atas ciptaan karya tulis milik tergugat tersebut

Namun dalam pertimbangan hakim ternyata ditemukan fakta bahwa dasar penggugat mengajukan gugatan tersebut *Nebis in idem* dengan beberapa putusan dan pokok sangketa yang sama pada pengadilan lain yakni PN Jakarta dan PN Semarang yang terpisah dan gugatan penggugat tidak disusun ataupun di uraikan mengenai pokok sangketa putusan pengadilan lain yang masih berkaitan secara cermat sehingga hal itu menyebabkan gugatan pihak penggugat menjadi kabur (*obscur libel*)

Jika dikaitkan dengan tinjauan hukum islam, sebenarnya dalam ruang lingkup sejarah literatur Islam memang tidak dikenal istilah hak cipta atau hak paten atau sejenisnya. Namun, bahwa penemuan ilmiah yang tertuang menjadi suatu karya itu tentu saja dapat dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak ada satu orang atau pihak manapun yang bisa menjiplak atau mencontek penemuan tersebut kecuali dengan izin penemu aslinya.

Manusia di anugerahi Tuhan akal pikiran yang tentunya sangat bermanfaat. Lantas tentu manusia dapat menghasilkan suatu ide atau gagasan dari pemikirannya yang mana hasil pemikiran yang telah diberikan Tuhan tersebut, dapat terwujud berupa sebuah buku ilmiah, atau barang dan sejenisnya, mereka dedikasikan itu karya cipta mereka untuk alasan tertentu seperti hal nya karya tulis tersebut dapat menambah pengetahuan dan manusia setelahnya bebas memakai serta mengambil manfaat dari apa yang telah diciptakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap manusia tentunya memiliki hak-hak yang berlaku untuk dirinya sendiri, jika dihubungkan dengan pokok permasalahan hak cipta karya tulis pada kasus tersebut yakni suatu karya cipta tersebut dianggap merugikan oleh pihak Penggugat tanpa ada dasar yang membenarkan pembuktiannya maka sebenarnya itu justru akan merugikan pihak pemilik hak cipta atas karya nya.

Setiap orang tentu saja berhak jika memang ingin menciptakan suatu karya dan meresmikannya dengan cara mendaftarkan karya cipta nya ke lembaga yang berwenang dengan terpenuhinya ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut berkesesuaian dalam Alquran surat as-Syu'ara ayat 183 Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."

Rasulullah SAW sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan hak orang lain. "Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain." (HR Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit) Kalangan ulama dari Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i tidak berbeda pandangan terhadap praktik pelanggaran hak cipta ini.

Hak kekayaan intelektual dalam perspektif Islam merupakan urf yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan dimana pemiliknya berhak atas apa yang emnyangkut dengan ciptaannya tersebut seperti perlindungan hukum ataupun hak eksklusif. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam (Qarar Majma Al-Fiqh Al-Islami No 5, Mukhtamar Kelima, 10-15 Desember 1988, Kuwait) 21 hak cipta dalam Islam, Islam mengakui hak cipta sebagai hak milik atau kekayaan yang harus dijaga dan dilindungi.

A. RUMUSAN MASALAH:

1. Bagaimana konsepsi perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta karya Hologramisasi produk komersial jika ditinjau dari Undang-undang No. 28 tahun 2014?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara atas gugatan sangketa karya cipta Hologramisasi produk komersial yang sebenarnya Nebis in idem ? (Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 9/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan MA Nomor 280 K/Pdt.Sus-HKI/2021)
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemegang hak cipta suatu karya yang sudah beritikad baik meresmikan karya cipta nya agar mendapatkan hak dan perlindungan atas karya tulisnya tersebut?

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dan menerapkan Mengenai Peraturan, Undang-Undang yang mengatur tentang Hak cipta terhadap Ruang lingkup hak cipta dalam aspek perlindungan hukumnya
2. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam lingkup sangketa yang pokok perkaranya mengenai gugatan hak cipta yang nebis in idem
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap hak cipta atas karya cipta seseorang yang sudah mendaftarkannya dengan adanya itikad baik dengan kesesuaian aturan yang berlaku

- Manfaat Penelitian dalam Teoritis

Untuk Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta menambah wawasan teori mengenai pelanggaran perburuan satwa langka yang dilindungi di Indonesia.

- Manfaat Penelitian Praktis

Untuk menyelesaikan penelitian hukum sebagai syarat bagi mahasiswa fakultas Hukum strata-1 dalam meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Yarsi

C. KERANGKA KONSEPTUAL

- Pelindungan Hukum

Konsepsi Pelindungan hukum itu sendiri adalah suatu daya ataupun upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menjamin adanya perihal kepastian hukum dalam ruang lingkup tertentu agar suatu hak yang dimiliki oleh warga negara dalam beberapa aspek terlindungi dan tidak dilanggar oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, apabila pihak lain melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.

Berikut beberapa pengertian mengenai Perlindungan Hukum itu sendiri menurut beberapa Tokoh:

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

² Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun³

- Hak Cipta

Hak cipta adalah suatu hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak penggunaan hasil penguasaan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan Undang-undang yang berlaku.

- Karya tulis

Karya tulis lahir dari pola pemikiran suatu individu maupun secara bersama-sama untuk menciptakan konsepsi suatu hal atau pokok bahasan tertentu yang tertuang dalam bentuk tulisan yang nantinya hasil dari penulisan itu sendiri dapat bermanfaat bagi pihak pembaca.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang akan dipakai oleh penulis yaitu Penelitian Normatif. Metode Penelitian Normatif adalah dengan merujuk dan mengkaji studi beberapa dokumen, literatur, suatu putusan pengadilan, Teori hukum serta beberapa pendapat para ahli mengenai pokok pembahasan yang dilakukan penelitian.

³ C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.102

2. Jenis data

Jenis Data yang akan digunakan adalah Jenis Data Sekunder. Yakni, Bahan ataupun sumber datanya diperoleh dari beberapa referensi perantara dengan membaca, menganalisis, memahami serta bisa mengambil esensi dari beberapa sumber tersebut.

1. Bahan Hukum Primer biasanya digunakan sebagai referensi untuk penelitian hukum Normatif, Hal ini merupakan suatu bahan hukum yang sifatnya autoritatif seperti halnya sebuah Peraturan Perundangan yakni
 2. Undang-undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 3. Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan produk terkait.
- a. Bahan Hukum Sekunder biasanya berupa suatu penulisan dengan menggunakan buku-buku hukum, artikel-artikel, sebuah jurnal yang menyangkut suatu penelitian. Bahan hukum Sekunder biasanya digunakan sebagai memberikan penjelasan tambahan untuk melengkapi bahan hukum Primer.
- b. Bahan Hukum Tersier adalah Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer serta juga mendukung bahan hukum sekunder dengan memberikan suatu pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang termasuk kedalam ruang lingkup bahan. Contoh dari bahan hukum Primer yaitu seperti Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah mencari serta mengumpulkan data informasi yang berhubungan dengan ruang lingkup penelitian dan menggunakan alat melalui data-data ataupun bahan kepustakaan seperti suatu peraturan

undang-undangan, untuk dikaji serta dipelajari agar menjadi satu kesatuan yang utuh.

4. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan oleh Penulis yakni, dengan Metode Analisis Data secara Kualitatif.

Metode Kualitatif ini dilakukan dengan Mencari, Menganalisis serta mengolah data yang telah terkumpul untuk kemudian menjadi suatu data yang teratur, Sistematis, bermakna serta terstruktur.

Terdapat Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan (statute approach), pendekatan histories, pendekatan konsep (conceptual approach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach) yang nantinya hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I Pendahuluan, Memuat tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, kerangka konseptual, metode Penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka
- BAB III Pembahasan Ilmu, Memuat tentang pembahasan ilmu yang relevan dengan judul ataupun rumusan masalah yang diambil
- BAB IV Pembahasan Agama, Mengenai pembahasan agama yang relevan dengan judul
- BAB V Penutup, Memuat kesimpulan dan saran sebagai bagian penutup